PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG

TENTANG

SWAKELOLA KEGIATAN TES KESEHATAN PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/I JALUR POLA PEMBIBITAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2022

Nomor : HK.201/1/24/PIP.Smg-2022

Nomor : 467/VII/Hum 5.3/2022/Rumkit

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Capt. Dian Wahdiana, M.M
   Jabatan : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
   Alamat : Jl. Singosari Raya No. 2A, Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang 50242

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Komisaris Besar Polisi. dr.M.Khusnan Marzuki, M.M
   Jabatan : Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Semarang
   Alamat : Jl. Majapahit 140, Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

MENYATAKAN:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat menjalin Perjanjian Kerja Sama untuk **KEGIATAN SWAKELOLA KEGIATAN TES KESEHATAN PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/I JALUR POLA PEMBIBITAN** dengan ketentuan yang dituangkan dalam pasal - pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR-DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336).
2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 510/KMK .05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaga Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734).
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1597).

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan Tes Kesehatan Pada Seleksi Penerimaan Calon Taruna/I di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jalur Pola Pembibitan Tahun 2022.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
   a. Terselenggaranya Tes Kesehatan Pada Seleksi Penerimaan Calon Taruna/i di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jalur Pola Pembibitan Tahun 2022; dan
   b. Terseleksinya Calon Taruna/i Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang memenuhi standar pedoman seleksi Penerimaan Calon Taruna/i pada sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan bidang kesehatan untuk menunjang proses pendidikan pada sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan bidang kesehatan untuk menunjang proses pendidikan pada Sekolah Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama disepakati dalam lingkup sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Seleksi Kesehatan Calon Taruna/I Pola Pembibitan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022;
b. Pertukaran data dan informasi tentang pelaksanaan Tes Kesehatan pada Seleksi Penerimaan Calon Taruna/i di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang jalur pola Pembibitan 2022;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tes Kesehatan pada Seleksi Penerimaan Calon Taruna/i di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang jalur pola Pembibitan Tahun 2019;
d. Hal-hal lain yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
   a. Mengirimkan calon taruna untuk mengikuti seleksi kesehatan;
   b. Menanggung biaya yang timbul dari seleksi kesehatan sesuai ketentuan pembayaran yang disepakati bersama;
   c. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana; dan
   d. Menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk;
   a. Menerima calon taruna untuk mengikuti seleksi kesehatan;
   b. Membuat dan menyusun jadwal pelaksanaan seleksi kesehatan sesuai dengan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
   c. Menyiapkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan perjanjian;
   d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian dengan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan sesuai ketentuan dalam perjanjian;
   e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seleksi kesehatan sesuai ketentuan; dan
   f. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Pasal 5

KETENTUAN PEMBAYARAN

Ketentuan Pembayaran dari Perjanjian Kerja Sama ini disepakati sebagai berikut:

1. Seleksi Kesehatan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi Pria dengan tarif sebesar Rp.925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per peserta dan bagi Wanita dengan tarif sebesar Rp.930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per peserta, adapun jenis pemeriksaan, meliputi:

PIHAK I	PIHAK II

a. Anamnesis (riwayat penyakit sekarang, dahulu dan keluarga);
b. Fisik Diagnotis (tinggi/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, tht, mata (visus, kenal mata), bedah, kulit, penyakit dalam);
c. Pemeriksaan penunjang;
   1) Darah
      i. Rutin (HB, Eritrosit, Leukosit, Hitung Jenis, LED).
      ii. HbsAg.
      iii. Fungsi Hati (SGOT, SGPT).
      iv. Gula darah sewaktu.
      v. Fungsi ginjal (Ureum, Kreatinin).
   2) Urine
      i. Rutin (Berat jenis, protein, urobilinogen, bilirubin).
      ii. Mikroskopik (leukosit, eritrosit, epitel, silinde, Kristal, bakteri).
      iii. Tes kehamilan.
      iv. Narkoba 6 parameter (Amp, Methamphetamine, Bezo, coc, THC, Mop).
d. Pemeriksaan Radiologi (Thorax Foto).
e. Pemeriksaan Elektrokardiografi (EKG).
f. Pemeriksaan Audiometri.

2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pembayaran akan dibayarkan sekaligus (lunas) setelah pekerjaan selesai 100% yang diperhitungkan berdasarkan rekapitulasi jumlah calon Taruna/i yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang dibuat penyedia (harga satuan);
3. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Bank BRI, nomor rekening 00013-01-30-001085-3 atas nama RPL 026 Rumkit Bhayangkara Semarang Ops.
4. Mekanisme Pembayaran pada Pasal 4 ayat (a) dan jumlah peserta Seleksi Kesehatan akan diatur kemudian melalui Dokumen Surat Perjanjian Kerja.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 6

LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal ini adalah Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang beralamat di Jl. Majapahit No. 140, Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 8

ADDENDUM

Hal-hal yang belum tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta perubahan atau penambahan akan diatur atau ditetapkan kemudian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Perjanjian ini.

Pasal 9

LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dengan dibubuhi materai yang cukup serta masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Direktur PIP Semarang

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG.

Capt. Djan Wahdiana, M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003

PIHAK KEDUA,
KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
TINGKAT II SEMARANG

SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
E3294AJX184762020

dr. M. KHUSNAN MARZUKI,M.M
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70090417